PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.Bth/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

WAHYUDI, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 1 Pebruari 1969, Umur 50 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang berkedudukan di Jalan Krama Jaya RT.012 RW.04 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, S.H., M.H., CLA, DONY SETIO BUDI, S.H., M.H., FAJRIANNUR, S.H. dan AHMAD HARIADI, S.H. adalah ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM pada kantor hukum MHF & Partners yang berkedudukan di Jalan AP. Mangkunegoro Nomor 09 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan / Pembantah**;

Lawan

1. **PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY**, dalam hal ini diwakili oleh H. SUMARTONO selaku Direktur Utama PT. Yustika Utama Energy yang berkedudukan di Jalan Sultan Alimuddin Gg. Keramat No.01 RT.31 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh kuasa hukumnya SUJIONO, S.H., M.H., HENDRA L. DON, S.H., M.H. dan HANDOKO YULIKO EFENDI, S.H. para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SUJIONO, SH, MH & ASSOCIATES” yang berkedudukan di Jalan Bengkuring Raya A.10 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I / Terbantah I**;

2. **CV. SURYA HARAPAN BARU**, yang berkedudukan di Cendana No.06 RT.04 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II / Terbantah II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah dengan surat perlawanan atau bantahannhya tanggal 7 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Mei 2019 dalam register Nomor 37/Pdt.Bth/2019/PN.Trg, telah mengajukan perlawanan atau bantahan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1) Bahwa benar PELAWAN adalah pemilik sah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59 A, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. RAMLAH kepada PELAWAN (anak ke enam dari Hj. RAMLAH) pada tanggal 29 Oktober 1997, dengan ukuran Panjang 69 meter x Lebar 32,20 meter = seluas 2.221, 8 M^2 (Dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

   Sebelah Utara : GANG RUSLAN;

   Sebelah Selatan : AHMAD ROSADI peralihan hak dari NURUL HIDAYANTI D;

   Sebelah Barat : AHMAD ROSADI;

   Sebelah Timur : JALAN KRAMA JAYA;

2) Bahwa PELAWAN terkejut dengan kehadiran petugas Pengadilan Negeri Tenggarong yang datang pada objek tanah milik PELAWAN tersebut dikarenakan objek tersebut akan dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong yang datang pada objek tanah milik PELAWAN tersebut dikarenakan objek tersebut akan dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.trg tertanggal 1 April 2019 dan meletakkan Sita Eksekusi atas Objek tanah milik PELAWAN tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg pada hari Senin tanggal 8 April 2019;

3) Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 04 Juni 2018, Junto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 88/PDT/2018/PT.SMR tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) Junto Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 yang menurut PELAWAN Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dibawah tangan;

4) Bahwa PELAWAN bukan sebagai pihak dan/atau tidak pernah di ikutsertakan dalam gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018. Yang isi putusannya mengadili :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh kontrak pekerjaan penambangan batu bara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pertama tertanggal 2 Oktober 2013 dan kontrak kedua pekerjaan penambangan tertanggal 2 Mei 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
- Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan PENGGUGAT tersebut adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pembentukan kontrak dimaksud sehingga dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya standby charge selama alat-alat yang PENGGUGAT sewa tidak bekerja yaitu sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejumlah Rp.15.683.330.000,00 (Lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.842.000,00 (Empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) tersebut (halaman 38-39) menurut “Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek tersebut maka Petitum gugatan PENGGUGAT angka 5 tidak beralasan hukum, SEHINGGA DITOLAK”. Sehingga tidak ada memberikan Putusan terhadap Sita Jaminan sebagaimana Objek dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 tersebut, Namun Objek Sita Eksekusi tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 yang dibuat dibawah tangan, yang bukan merupakan Akta Perdamaian (Akta Dading) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg. Selain itu, objek yang menjadi Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 tersebut adalah bukan Objek hak milik TERLAWAN II, tetapi objek Sita Eksekusi tersebut adalah milik sah PELAWAN, yang tidak ada hubungannya dengan perkara perdata antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II;

5) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 yang dibuat dibawah tangan yang menjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019, telah keliru menetapkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik PELAWAN, yang tidak beralaskan hukum serta tidak ada relevansinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018 sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 BATAL DEMI HUKUM;

6) Bahwa *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) PELAWAN mengajukan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 2/2019/Eks Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 8 April 2019 tersebut, didasarkan pada :

6.1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001, yang menyatakan bahwa "… *yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau derden verzet*";

6.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo Pasal 206 ayat (6) RBg. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.3. Berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tertanggal 14 November 1974 : "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*";

Oleh karena itu, telah beralasan hukum bahwa PELAWAN memiliki *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) mengajukan Perlawanan terhadap permohonan / proses Sita dan/atau Eksekusi atas tanah dan bangunan / Rumah milik PELAWAN karena tidak beralaskan hukum sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 BATAL DEMI HUKUM;

7) Bahwa oleh karena gugatan perlawanan PELAWAN dalam hal ini sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik serta dengan alat bukti otentik yang memiliki Kekuatan Pembuktian, maka PELAWAN mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik (*Good Opposant*), PELAWAN juga memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupan PARA PELAWAN melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

DALAM PETITUM

Berdasarkan dasar gugatan perlawanan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PELAWAN mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

DALAM POKOK PERKARA
PRIMAIR

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik (*Good Opposant*);
2. Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik Tanah beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59 A, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. RAMLAH kepada PELAWAN (Anak ke enam dari Hj. RAMLAH) pada tanggal 29 Oktober 1997, dengan ukuran Panjang 69 meter x Lebar 32,20 meter = seluas 2.221,8 M^2 (Dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
   Sebelah Utara : GANG RUSLAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Selatan : AHMAD ROSADI peralihan hak dari NURUL HIDAYANTI D.;
Sebelah Barat : AHMAD ROSADI;
Sebelah Timur : JALAN KRAMA JAYA;

4. Menyatakan permohonan / proses Sita dan/atau Eksekusi atas Tanah beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59 A, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 8 April 2019 sepanjang mengenai bidang tanah dan bangunan milik PELAWAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun PARA TERLAWAN melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
6. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PELAWAN mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan / Pembantah dan Terlawan I / Terbantah I masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan II / Terbantah II telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir atau menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan / bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan / Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan / bantahan Pelawan / Pembantah tersebut pihak Terlawan I / Terbantah I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERBANTAH I atau TERLAWAN I sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh TERBANTAH I atau TERLAWAN I;

2. GUGATAN PEMBANTAH ATAU PELAWAN TERHADAP CV. SURYA HARAPAN BARU SEBAGAI TERBANTAH II ATAU TERLAWAN II ITU SALAH PIHAK KARENA CV (COMANDITAIRE VENNOOTSCHAAP / PERSEKUTUAN KOMANDITER) BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG DAPAT DIGUGAT;

   Bahwa karena bentuk CV (Persekutuan Komanditer / Comanditaire Vennootschaap) adalah badan usaha yang tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga pengurus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya, oleh karena itu, CV. bukan merupakan badan hukum / *rechtspersoon*;

   Bahwa oleh karena CV bukan merupakan badan hukum, maka CV bukan merupakan subjek hukum yang dapat digugat, sehingga Gugatan terhadap CV harus ditujukan kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer, bukan ditujukan terhadap CV tersebut;

   Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa : “CV maupun Firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV Tetapi anggota persero pengurusnya";

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 26 November 2013 yang dobacakan oleh Hakim Agung H. Yulius, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa :

"CV atau *Comanditare Vlunot shaap* adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda-beda diantara anggotanya. Sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Bagian Kedua, Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35 KUHD, sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV) / *Persekutuan Firma*) maka dapat diketahui CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya;

Selanjutnya menurut ahli hukum Gatot Supramono, S.H., M.Hum., dalam bukunya "kedudukan perusahaan sebagai subyek hukum dalam gugatan perdata di pengadilan" (halaman 146, Terbitan PT. Rineka Cipta, 2007) yang dikutip dari pendapat ahli Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. Dalam bukunya "Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer" (halaman 10, Terbitan PT. Citra Bakti Bandung, 2002) Bahwa :

"Sesuai ketentuan yang berlaku pada Bagian Kedua, Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35, disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV) / *Persekutuan Firma, yang didalamnya menjelaskan perusahaan* komanditer *(CV) merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya*, maka yang bertanggung dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya";

Dari sumber hukum formal yaitu Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Doktrin tersebut diatas cukup jelas bahwa perusahaan komanditer (CV) bukanlah suatu subyek hukum dan yang menjadi subyek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurus perusahaan, maka gugatannya harus ditujukan kepada pengurus perusahaan dan bukan perusahaannya. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN yang diajukan PEMBANTAH atau PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

3. GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN TIDAK DAPAT DITERIMA, SEBAB ALAMAT TERBANTAH II ATAU TERLAWAN II DALAM GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN TIDAK JELAS DAN KABUR;

Dalam Surat Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN, PEMBANTAH atau PELAWAN membuat alamat TERBANTAH II atau TERLAWAN II dengan sangat jelas dan terang yaitu di Jalan Cendana, No.06 RT.04, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tapi setelah didatangi oleh juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong bermaksud untuk menyampaikan relaas penggilan atau pemberitahuan sidang alamat TERBANTAH II atau TERLAWAN II itu tidak ketemu atau tidak sesuai dengan Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN dan Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN mengenai alamat TERBANTAH II atau TERLAWAN II juga tetap tidak diperbaiki sehingga menurut hukum kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat TERBANTAH II atau TERLAWAN II yang menyimpang dari semestinya dianggap melanggar syarat formil Gugatan dan mengakibatkan Surat Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN tersebut cacat formil;

Bahwa pembuatan alamat TERBANTAH II atau TERLAWAN II dalam Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN tidak sesuai dengan kebenarannya dan juga tidak diperbaiki maka sangat jelas merugikan kepentingan hukum TERBANTAH I atau TERLAWAN I;

Oleh karena menurut hukum secara perdata, penyebutan identitas alamat tempat tinggal dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga surat gugatan tidak menyebut identitas alamat TERBANTAH II atau TERLAWAN II dengan jelas dan tepat seperti tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

4. BAHWA GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN MENGANDUNG *OBSCUUR LIBEL* BERUPA CAMPUR ADUK/PENGGABUNGAN MATERI GUGATAN PERDATA DENGAN GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN tidak hanya mempersoalkan mengenai Penetapan Sita Eksekusi melainkan memuat pula tuntutan lain yang tidak dibenarkan dalam Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN;

Alasan hukum :

Sebagaimana dengan jelas dapat dibaca dalam bagian posita maupun petitum;

DALAM BAGIAN POSITA ANGKA I HALAMAN 2 :

Bahwa benar PELAWAN Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59 A, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. RAMLAH kepada PELAWAN (anak ke enam dari Hj. RAMLAH) pada tanggal 29 Oktober 1997, dengan ukuran Panjang 69 meter x Lebar 32,20 meter = seluas 2.221,8 M^2 (dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : GANG RUSLAN;
Sebelah Selatan : AHMAD ROSADI peralihan hak dari NURUL HIDAYANTI D.;
Sebelah Barat : Alm. RUSLAN Bin SADIMIN;
Sebelah Timur : Jalan Krama Jaya;

DALAM BAGIAN PETITUM ANGKA 3 HALAMAN 4 :

Menyatakan PELAWAN adalah pemilik Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Krama Jaya, No. 59 A, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. RAMLAH kepada PELAWAN (anak ke enam dari Hj. RAMLAH) pada tanggal 29 Oktober 1997, dengan ukuran Panjang 69 meter x Lebar 32,20 meter = seluas 2.221,8 M2 (dua ribu dua ratusdua puluh satukoma delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang RUSLAN;
Sebelah Selatan : AHMAD ROSADI eralihan hak dari NURUL HIDAYANTI D;
Sebelah Barat : AHMAD ROSADI;
Sebelah Timur : Jalan KRAMA JAYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

POSITA dan PETITUM seperti itu adalah yang semestinya diajukan melalui Gugatan Perdata dan TIDAK DIBENARKAN untuk di ajukan dalam Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN;

Demikian dikemukakan dalam Putusan MA RI No. 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 : "menentukan bahwa perkara BANTAHAN atau PERLAWANAN terhadap eksekusi perkara No.91a/Pdt/S.G/1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya. Eksekusi berlainan dengan hak eksekusi dari pihak eksekutan mempunyai 2 bidang :

- Yang menyangkut peraturan-peraturan/cara-cara yang harus dipergunakan untuk eksekusi;
- Pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri yang harus tepat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam penetapan/perintah eksekusi;

Oleh karenanya dalam perkara ini terdapat pencampur adukan antara Gugatan Perdata dengan Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN seperti tersebut diatas, maka dengan sendirinya Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN ini adalah KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur libel*) oleh karena itu sudah sepantasnya Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut diatas maka sangat berdasarkan hukum Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN PEMBANTAH atau PELAWAN ini dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankeljik verklaard*), maka wajar dan sepatutnya TERBANTAH I atau TERLAWAN I Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi TERBANTAH I atau TERLAWAN I ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa TERBANTAH I atau TERLAWAN I mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara sekarang ini;

6. Bahwa TERBANTAH I atau TERLAWAN I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN PEMBANTAH atau PELAWAN sebagai dalil Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali yang diakui dengan tegas oleh TERBANTAH I atau TERLAWAN I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa TERBANTAH I atau TERLAWAN I tetap pada pendirian yaitu Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN PEMBANTAH atau PELAWAN (Derden Verzet) dengan Perkara Nomor 37/Pdt.Bth/2019/Pn.Trg, mengandung cacat formil dan kabur, sehingga Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN PEMBANTAH atau PELAWAN/*Derden Verzet* haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa PEMBANTAH atau PELAWAN pada angka 1 halaman 2 yang intinya mendalilkan mengaku sebagai pemilik sah tanah dan bangunan tersebut. Dalam hal ini, TERBANTAH I atau TERLAWAN I sangat keberatan, hal ini dikarenakan pada saat PENANDATANGANAN KONTRAK PEKERJAAN PENAMBANGAN BATU BARA Nomor : 032/SHB-YUE/V/2014 tanggal 02-05-2014 alamat tersebut tang digunakan oleh TERBANTAH II atau TERLAWAN II sebagai salah satu kantor TERBANTAH II atau TERLAWAN II yang merupakan milik KHAIRUDIN, SP sebagai KOMANDITER PERSEKUTUAN Cv. SURYA HARAPAN BARU hal ini juga dikuatkan dengan adanya SALINAN AKTA PEMASUKAN , PENGELUARAN DAN PERUBAHAN CV. SURYA HARAPAN BARU Nomor 17, tanggal 19 Agustus 2016 disitu sangat jelas tertulis bahwa Tuan KHAIRUDIN, bertempat tinggal di Jalan Krama Jaya Nomor 59 A, Rukun Tetangga 012, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, selanjutnya berdasarkan keterangan pada saat membuat SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 01/dading/YUE-SHB/XI/18 tanggal 08 November 2018 antara PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY atau dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERBANTAH I atau TERLAWAN I dengan CV. SURYA HARAPAN BARU atau dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERBANTAH II atau TERLAWAN II menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut milik KHAIRUDIN, SP. Sebagai KOMANDITER PERSEKUTUAN CV. SURYA HARAPAN BARU;

9. Bahwa PEMBANTAH atau PELAWAN pada dalil angka 2 halaman 2 dalam hal ini TERBANTAH I atau TERLAWAN I tidak menanggapi karena bukan merupakan dalil Gugatan BANTAHAN atau PERLAWANAN;

10. Bahwa PEMBANTAH atau PELAWAN pada dalil angka 3 halaman 2 yang mendalilkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.trg tertanggal 1 April 2019 tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.trg tertanggal 4 Juni 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Timur Nomor 88/PDT/2018/PT. SMR tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) jo. Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/dading/YUE-SHB/XI/2018 tertanggal 08 November 2018 yang menurut PELAWAN SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT DIBUAT DIBAWAH TANGAN;

TANGGAPAN TERBANTAH I atau TERLAWAN I

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Kemudian Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1) Ada kesepakatan dari para pihak;
2) Para pihak yang terikat cakap secara hukum;
3) Tentang suatu hal tertentu;
4) Menyangkut sebab yang tidak dilarang;

Dari penjelasan kedua pasal tersebut diatas tidak ada diwajibkan bahwa perjanjian itu harus bentuknya Akta. Jadi dalam hal ini, apabila dalam membuat suatu perjanjian asalkan sudah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut sudah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa PEMBANTAH atau PELAWAN pada dalil angka 4 halaman 3 yang intinya mendalilkan PELAWAN bukan sebagai pihak dan/atau tidak pernah diikutsertakan dalam gugatan No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg;

TANGGAPAN TERBANTAH I atau TERLAWAN I

Perlu PEMBANTAH atau PELAWAN ketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh TERBANTAH I atau TERLAWAN I kepada TERBANTAH II atau TERLAWAN II pada tanggal 16 Maret 2018 dengan No. Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg itu berkaitan dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERBANTAH II atau TERLAWAN II dengan meminta distop atau tidak boleh melanjutkan kegiatan penambangan tersebut akibatnya alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan itu TERBANTAH I atau TERLAWAN I dikenakan biaya Standby Charge dan hal tersebut telah diketahui oleh Sdr. Qurais Ismail sebagai Direktur dari CV. SURYA HARAPAN BARU dalam hal ini TERBANTAH II atau TERLAWAN II. Sehingga tentu menjadi PARA PIHAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam gugatan pada tanggal 16 Maret 2018 dengan No. Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg antara TERBANTAH I atau TERLAWAN I dengan TERBANTAH II atau TERLAWAN II;

Kemudian mengenai dalil PEMBANTAH atau PELAWAN yang berkaitan dengan isi putusan No Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg dalam hal ini dikarenakan PEMBANTAH atau PELAWAN tidak menjadi PARA PIHAK dalam No. Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg maka sepatutnya mengartikan atau menafsirkn sendiri petikan amar putusan *a quo*. Karena dapat merubah makna, isi dan tujuan dari Putusan *a quo* tersebut;

12. Bahwa PEMBANTAH atau PELAWAN pada dalil angka 5 halaman 3 yang mendalilkan SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/2018 tertanggal 08 November 2018 yang DIBUAT DIBAWAH TANGAN yang menjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 1 April 2019, TELAH KELIRU MENETAPKAN SITA EKSEKUSI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK PELAWAN. Dalam hal ini, TERBANTAH I atau TERLAWAN I tidak perlu menanggapi ulang karena sudah dibahas oleh TERBANTAH I atau TERLAWAN I pada angka 8 dan 10 diatas;

13. Bahwa PEMBANTAH atau PELAWAN pada dalil angka 6 dan 7 halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pada intinya mendalilkan memiliki *legal standing* (kedudukan hukum). Dalam hal ini, TERBANTAH I atau TERLAWAN I menolak dan tidak menanggapi ulang karena sudah TERBANTAH I atau TERLAWAN I bahas pada angka 8 diatas;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini TERBANTAH I atau TERLAWAN I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksekusi TERBANTAH I atau TERLAWAN I untuk seluruhnya;
- Menyatakan BANTAHAN atau PERLAWANAN PEMBANTAH atau PELAWAN tidak dapat diterima *(Niet ont van kelijk verklaard)*;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan PEMBANTAH atau PELAWAN sebagai PEMBANTAH atau PELAWAN yang Tidak Benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak BANTAHAN atau PERLAWANAN dari PEMBANTAH atau PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Berharga Penetapan Sita Eksekusi No. 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019;
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi Yang Telah Diletakkan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 8 April 2019;
- Menghukum PEMBANTAH atau PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah telah mengajukan replik tertanggal 8 Agustus 2019 dan Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan dupliknya tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pelawan atau Pembantah yang pada pokoknya adalah Pelawan atau Pembantah adalah pemilik atas objek Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 1 April 2019 tersebut adalah bukan objek hak milik Terlawan II atau Terbantah II akan tetapi objek Sita Eksekusi tersebut adalah milik sah Pelawan atau Pembantah yang tidak ada hubungannya dengan perkara antara Terlawan I atau Terbantah I dan Terlawan II atau Terbantah II;

Dalam Eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan atau perlawanan Pelawan atau Pembantah tersebut, Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Pembantah atau Pelawan terhadap CV. Surya Harapan Baru sebagai Terbantah II atau Terlawan II itu salah pihak karena CV. (*Comanditaire Vennootshaap* / persekutuan komanditer) bukan merupakan subjek hukum yang dapat digugat;
2. Gugatan bantahan atau perlawanan tidak dapat diterima, sebab alamat Terbantah II atau Terlawan II dalam gugatan bantahan atau perlawanan tidak jelas dan kabur;
3. Gugatan bantahan atau perlawanan mengandung *Obscuur Libel* berupa campur aduk / penggabungan materi gugatan perdata dengan gugatan bantahan atau perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan atau Terbantah tersebut kuasa Pelawan atau Pembantah telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Terlawan I sadar dan memahami aturan-aturan hukum terkait perusahaan komanditer (CV), bantahan Terlawan II tersebut justru membantah dalil-dalil gugatan Terlawan II sebagai Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018 yang seharusnya menggugat Pengurus Perusahaan (CV) dan bukan perusahaannya. Maka sudah sepatutnya eksepsi Terlawan I mengenai gugatan bantahan atau pelawan terhadap CV. Surya Harapan Baru sebagai Terbantah II atau Terlawan II itu salah pihak karena CV. Surya Harapan Baru bukan subjek hukum yang dapat digugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan surat Terlawan II tertanggal 09 Juli 2019, Abdul Hafid selaku Direktur Utama Terlawan II menerangkan alamat / kedudukan kantor Terlawan II berdasarkan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Nomor : 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 19 Agustus 2016, bahwa Terlawan II berkedudukan di Tenggarong yang tidak menerangkan alamat jelas nomor rumah dan nomor rukun tetangga dan kelurahan apa? Yang disadari oleh Tergugat II alamat/kedudukan kantornya sendiri sebagaimana alamat/kedudukan kantor Terlawan II dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 88/PDT/2018/PT.SMR tertanggal 30 Agustus 2018. Namun dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 Nopember 2018 menggunakan alamat kedudukan kantor Terlawan II yang berkedudukan di Jalan Cendana No.06 RT.04 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang telah disadari dan diketahui oleh Terlawan I itu sendiri mengenai alamat/kedudukan kantor Terlawan II dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 Nopember 2018;

3. Bahwa Pelawan memiliki kepentingan hukum melakukan gugatan perdata/perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 2/2019/Eks Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 1 April 2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 2/2019/Eks. Jo. No.21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 8 April 2019. Karena Pelawan bukan sebagai pihak dan/atau tidak pernah diikutsertakan dalam gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 04 Juni 2018. Bahwa untuk membuktikan bantahan atau perlawanan tersebut jelasnya Pelawan menguraikan legalitas kepemilikan yang dimiliki Pelawan yang selama ini tidak pernah terjadi sengketa dan/atau diperjualbelikan kepada siapapun, sebagaimana dikuatkan dalam surat Terlawan II tertanggal 09 Juli 2019 yang tegas menyatakan bahwa Terlawan II tidak pernah membeli tanah dan bangunan milik Pelawan (point 11), bahkan Pelawan dan Terlawan II tidak pernah memiliki hubungan hukum. Adanya uraian Saksi-Saksi batas membuktikan bahwa Saksi batas tersebut nantinya dijadikan Saksi bahwa selama ini objek milik Pelawan dalam perkara *a quo* tidak pernah terjadi sengketa dan/atau diperjualbelikan ke siapapun dan/atau bukan milik Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I atau Terbantah I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I atau Terbantah I diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 162 Rbg yang berbunyi "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudahlah tepat Majelis Hakim memerika dan memutus eksepsi Terlawan I atau Terbantah I bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I atau Terbantah I sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi mengenai gugatan Pembantah atau Pelawan terhadap CV. Surya Harapan Baru sebagai Terbantah II atau Terlawan II itu salah pihak karena CV. (*Comanditaire Vennootshaap* / persekutuan komanditer) bukan merupakan subjek hukum yang dapat digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I atau Terbantah I mengenai tidak tidak dapat digugatnya CV (*Comanditaire Vennootshaap* / persekutuan komanditer) oleh karena CV bukanlah subjek hukum yang mana yang menjadi subjek hukum dari CV adalah pada pengurus aktifnya. Bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim merujuk pada perselisihan hukum yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah perkara perlawanan atau bantahan atas perkara yang terdahulu yakni perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 4 Juni 2018 Jo. perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PT.Smr tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa didalam perkara *a quo* Terlawan I atau Terbantah I dan Terlawan II atau Terbantah II, masing-masing selaku Penggugat dan Tergugat, jika dihubungkan dengan perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh Pelawan atau Pembantah tersebut berkenaan dengan sengketa atas hak yang melekat padanya yang mana pada saat terjadinya perkara *a quo* Pelawan atau Pembantah tidak diikutsertakan sebagai pihak dan hal tersebut jelas mendatangkan kerugian bagi Pelawan atau Pembantah, oleh karenanya Pelawan atau Pembantah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkepentingan secara hukum, mengingat apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu tersebut didalilkan sebagai hak dari Pelawan atau Pembantah;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut kedudukan Terlawan II atau Terbantah II yang dalam hal ini hanya menyebutkan nama CV-nya tanpa menyebutkan pengurus aktif sebagai pemangku hak dan kewajiban (subjek hukum), hal tersebut tidak lepas dari apakah secara yuridis sebuah CV bukanlah subjek hukum akan tetapi dalam konteks pendekatan hukum dewasa ini yang memberikan definisi baru terhadap suatu badan usaha yang disebut dengan koorporasi, baik dalam bentuk badan hukum, maupun non badan hukum yang mana pendekatan yang dipakai adalah koorporasi sebagai suatu subjek yang dapat berinteraksi ditengah masyarakat, artinya bahwa terlepas dari kedudukan suatu koorporasi apakah dia berstatus badan hukum ataupun non badan hukum, perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh koorporasi tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan koorporasi, sehingga CV sebagai suatu koorporasi yang non badan hukum, segala bentuk perbuatan hukumnya melekat pada koorporasi sebagai subjek yang nisbi. Persoalan kemudian yang membedakan pendekatan tersebut adalah penanggung jawab atas suatu koorporasi sekalipun berkedudukan sebagai badan hukum, tetapi ditimpakan kepada Direktur selaku pihak yang bertanggungjawab, adapun CV ditimpakan kepada komanditernya, terlepas apakah disebutkan atau tidak secara formil dalam suatu gugatan. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam sengketa Hubungan Industrial yang terdaftar dalam register perkara Nomor 81 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 15 Maret 2016 antara Rachmat selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat melawan CV. WIJAYA PUTRA selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat. Dimana dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat hanya menyebutkan dan menggugat CV. WIJAYA PUTRA tanpa menyebutkan nama komanditernya. Bahwa didalam pertimbangan pada pokoknya bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi menyangkut ditariknya CV sebagai pihak tanpa menyebutkan komanditernya tidak cukup alasan secara hukum untuk menyatakan gugatan *error in persona* yang pada kesimpulannya terhadap permohonan kasasi *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kedua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi mengenai gugatan bantahan atau perlawanan tidak dapat diterima, sebab alamat Terbantah II atau Terlawan II dalam gugatan bantahan atau perlawanan tidak jelas dan kabur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi tentang Penggugat atau Pelawan atau Pembantah tidak menyebutkan domisili atau alamat tempat kedudukan Tergugat atau Terlawan atau Terbantah bukanlah merupakan suatu syarat formil suatu gugatan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi terhadap suatu gugatan atau perlawanan atau bantahan;

Menimbang, bahwa bahkan di dalam hukum acara perdata seorang Penggugat atau Pelawan atau Pembantah dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atau Terlawan atau Terbantah yang tidak diketahui atau tidak dikenal tempat tinggalnya (Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Pelawan atau Pembantah telah mengajukan perlawanan atau bantahan terhadap Terlawan II atau Terbantah II yaitu CV. Surya Harapan Baru dengan alamat yang jelas yaitu di Cendana No.06 RT.04 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan telah dicantumkannya alamat yang jelas maka Majelis Hakim berpendapat perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh Pelawan atau Pembantah menjadi tidak kabur, sehingga eksepsi Terlawan I atau Terbantah I haruslah ditolak;

Ad.3. Eksepsi mengenai gugatan bantahan atau perlawanan mengandung *Obscuur Libel* berupa campur aduk / penggabungan materi gugatan perdata dengan gugatan bantahan atau perlawanan;

Menimbang, bahwa gugatan atau perlawanan atau bantahan disebut kabur atau *Obscuur Libel* apabila surat gugatan yang tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.448);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan atau bantahan Terlawan atau Pelawan tersebut yang menjadi pokok sengketa adalah adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 1 April 2019 untuk pelaksanaan sita eksekusi atas objek barang yang telah dijadikan jaminan oleh Termohon eksekusi didalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01/dading/YUE-SHB/XI/18 tanggal 8 Nopember 2018 dan terhadap Penetapan tersebut telah dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika objek sita eksekusi yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019 tersebut adalah objek yang diakui oleh Pelawan atau Pembantah adalah milik Pelawan atau Pembantah dan bukan milik Terlawan II atau Terbantah II sehingga hal ini dianggap telah merugikan Pelawan atau Pembantah. Berkenaan dengan hal tersebut maka yang perlu dibuktikan adalah apakah objek sengketa tersebut benar merupakan milik Pelawan atau Pembantah atau bukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpandapat bahwa perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh Pelawan atau Pembantah tersebut tidak kabur karena objek dan atau yang menjadi pokok perlawanan atau bantahan telah jelas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga eksepsi dari Pelawan I atau Pembantah I mengenai gugatan kabur ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek yang telah diletakan sita eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 1 April 2019 yang oleh Pelawan atau Pembantah bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara di akui sebagai milik Pelawan atau Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Mejelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa hubungan hukum antara Pelawan atau Pembantah dengan Terlawan I atau Terbantah I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Pelawan atau Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanannya atau bantahannya tersebut, Pelawan atau Pembantah telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Hibah dari Hj. RAMLAH kepada PELAWAN (Anak ke enam dari Hj. RAMLAH) pada tanggal 29 Oktober 1997, dengan ukuran Panjang 69 meter x Lebar 32,20 meter = seluas 2.221,8 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59 A, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 1 April 2019, selanjutnya diberi tanda **P-2.a**;
3. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg pada hari Senin tanggal 8 April 2019, selanjutnya diberi tanda **P-2.b**;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **P-3.a**;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT. SMR tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **P-3.b**;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 8 November 2018 antara PT. Yustika Utama Energy (Terlawan I) dengan CV. Surya Harapan Baru (Terlawan II), selanjutnya diberi tanda **P-4**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Direktur Utama CV. Surya Harapan Baru (Terlawan II) tertanggal 09 Juli 2019 terkait Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tanggal 08 November 2018 antara PT. Yustika Utama Energy (Terlawan I) dengan CV. Surya Harapan Baru (Terlawan II), selanjutnya diberi tanda **P-5**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Komanditer (Diam) Utama CV. Surya Harapan Baru (Terlawan II) tertanggal 09 Juli 2019 terkait Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 (Vide Bukti P-4) tanggal 08 November 2018 antara PT. Yustika Utama Energy (Terlawan I) dengan CV. Surya Harapan Baru (Terlawan II), selanjutnya diberi tanda **P-6.a**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Fotokopi Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Surya Harapan Baru (Terlawan II) Nomor : 17, tanggal 19 Agustus 2016, oleh Notaris Vera, SH., MKn., selanjutnya diberi tanda **P-6.b**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6.b masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2.a, P-2.b, P-3.a, P-3.b, P-5, P-6.a dan P-6.b telah diperiksa dan dicocokan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pelawan atau Pembantah telah pula menghadapkan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **Siti Elilati**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terlawan I atau Terbantah I dan Terlawan II atau Terbantah II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wahyudi karena rumahnya dibelakang sebelah utara rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Krama Jaya sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi memperoleh rumah yang Saksi tinggali di Jalan Krama Jaya tersebut dari orang tua Saksi yaitu Ruslan bin Sadimin;
- Bahwa hubungan antara Ahmad Rosadi dan Wahyui adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haerudin;
- Bahwa Haerudin tinggalnya numpang dirumah Ahmad Rosadi;
- Bahwa tidak ada yang membuka perusahaan di tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Haerudin dan H. Bahrin Seman adalah Haerudin sebagai menantu dari H. Bahrin Seman;
- Bahwa Haerudin tinggal di Jalan Krama Jaya sejak Haerudin menikah dengan istrinya;
- Bahwa sekarang ini Haerudin sudah tinggal di sana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Yustika Utama Energy" Nomor 20 tanggal 18 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. Notaris di Samarinda, selanjutnya diberi tanda **T.I- 1**;
2. Fotokopi Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Surya Harapan Baru Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Vera, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, selanjutnya diberi tanda **T.I- 2**;
3. Fotokopi Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara CV. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy No. 032/SHB-YUE/V/2014, selanjutnya diberi tanda **T.I- 3**;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **T.I- 4**;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **T.I- 5**;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Yustika Utama Energy dengan CV. Surya Harapan Baru No. 01/dading/YUE-SHB/XI/18, selanjutnya diberi tanda **T.I- 6**;
7. Fotokopi foto pada saat penandatanganan surat perjanjian perdamaian pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda **T.I- 7**;
8. Fotokopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg, selanjutnya diberi tanda **T.I- 8**;
9. Fotokopi Permohonan Eksekusi tanggal 18-3-2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, selanjutnya diberi tanda **T.I- 9**;
10. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg, selanjutnya diberi tanda **T.I- 10**;
11. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo 21/Pdt.G/2018/PN Trg, selanjutnya diberi tanda **T.I- 11**;
12. Fotokopi gugatan perdata/perlawanan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Trg, selanjutnya diberi tanda **T.I- 12**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1464/IUP-OP//DPMPTSP/VIII/2017 tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Surya Harapan Baru, selanjutnya diberi tanda **T.I- 13**;
14. Fotokopi Sertifikat Clear and Clean Nomor : 540/Bb/03/2015 diberikan kepada CV. Surya Harapan Baru, selanjutnya diberi tanda **T.I- 14**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 14 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda T.I- 1, T.I- 3, T.I- 4, T.I- 5, T.I- 6, T.I- 9, T.I- 10 dan T.I- 11 telah diperiksa dan dicocokan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.I- 2, T.I- 8, T.I- 12, T.I- 13 dan T.I- 14 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda T.I- 7 merupakan hasil dari print out;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terlawan I atau Terbantah I tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pelawan atau Pembantah telah mengajukan bukti atas perlawanannya atau bantahannya, demikian juga dengan Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah dan Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan bukti surat yang sama, sehingga harus dinyatakan bahwa bukti tersebut tidak dibantah dan dibenarkan, yaitu :

1. Bukti surat P-1.a dan bukti surat T.I-10 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 1 April 2019;
2. Bukti surat P-1.b dan bukti surat T.I-11 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019;
3. Bukti surat P-2.a dan bukti surat T.I-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 4 Juni 2018;
4. Bukti surat P-2.b dan bukti surat T.I-5 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/Pdt.g/2018/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT SMR tanggal 30 Agustus 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bukti surat P-4 dan bukti surat T.I-6 berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Yustika Utama Energy dengan CV. Surya Harapan Baru Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018;
6. Bukti surat P-6 dan bukti surat T.I-2 berupa Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Surya Harapan Baru Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Vera, S.H., M.Kn. di Samarinda;

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa P-1 serta keterangan Saksi Siti Elilati yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah Pelawan atau Pembantah;

Menimbang, bahwa Terlawan I atau Terbantah I dalam bantahannya atas status kepemilikan tanah tersebut telah mengajukan bukti surat T.I-2, bukti surat T.I-13 dan bukti surat T.I-14 yang menerangkan bahwa alamat Kantor Terlawan II atau Terbantah II adalah di Jalan Krama Jaya No.59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa surat kepemilikan hak atas tanah di Indonesia yang berlaku secara positif adalah Sertifikat Hak Milik atau surat lain yang dapat menunjukkan status kepemilikan seseorang atas tanah termaksud;

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti kepemilikan yang didapatkan berdasarkan bukti surat P-1, sehingga dalil perlawanan atau bantahan Terlawan I atau Terbantah I harus dikesampingkan mengingat bukti surat T.I-2, bukti surat T.I-13 dan bukti surat T.I-14 hanya dapat dipandang sebagai bukti korespodensi persuratan dan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga bukti Terlawan I atau Terbantah I tidak dapat membantah bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa tanah Pelawan atau Pembantah telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tenggarong atas permohonan Terlawan I atau Terbantah I (bukti surat T.I-9) sebagaimana bukti surat P-1.a dan bukti surat T.I-10 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 1 April 2019 serta bukti surat P-1.b dan bukti surat T.I-11 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hubungan hukum antara Pelawan atau Pembantah dengan Terlawan I atau Terbantah I adalah tanah milik Pelawan atau Pembantah telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tenggarong atas permohonan dari Terlawan I atau Terbantah I;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan berikutnya oleh Majelis Hakim adalah :

1. Apakah hak atas tanah milik Pelawan atau Pembantah yang menjadi objek sengketa antara Pelawan atau Pembantah dengan Terlawan I atau Terbantah I disita eksekusi dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?;
2. Apakah tanah sengketa tersebut telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang mempunyai titel eksekutorial sehingga bisa diletakkan sita eksekusi?;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa dapat diketahui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Pelawan atau Pembantah yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tenggarong atas permohonan Terlawan I atau Terbantah I kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong (bukti surat T.I-9);

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 (bukti surat P-1.a sama dengan bukti surat T.I-10 dan bukti surat P-1.b sama dengan bukti surat T.I-11);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 (bukti surat P-2.b sama dengan bukti surat T.I-5) adalah sengketa antara Terlawan I atau Terbantah I dengan Terlawan II atau Terbantah II;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 (bukti surat P-2.b sama dengan bukti surat T.I-5) adalah sengketa antara Terlawan I atau Terbantah I dengan Terlawan II atau Terbantah II, tetapi mengakibatkan tanah Pelawan atau Pembantah selaku pihak ketiga yang tidak berperkara dalam putusan *a quo* di letakkan sita eksekusi sehingga Majelis Hkim berpendapat bahwa sita eksekusi atas tanah pihak ketiga yang tidak berperkara tersebut adalah tidak tepat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terlawan I atau Terbantah I mendalilkan bahwa terdapat bukti surat P-4 dan bukti surat T.I-6 berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara Terlawan I atau Terbantah I dengan Terlawan II atau Terbantah II tetapi tidak melibatkan Pelawan atau Pembantah sebagai pemilik objek tersita eksekusi;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian antara Terlawan I atau Terbantah I dengan Terlawan II atau Terbantah II tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 4 Juni 2018 atau Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg Jo. 88/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018, maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian perdamaian antara Terlawan I atau Terbantah I dengan Terlawan II atau Terbantah II tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial dan harus dipandang sebagai akta di bawah tangan saja;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian tersebut juga tidak melibatkan Pelawan atau Pembantah dan bukan suatu perjanjian yang mempunyai titel eksekutorial, maka tanah dan bangunan milik Pelawan atau Pembantah yang sudah dibuktikannya tersebut tidak tepat untuk disita eksekusi berdasarkan pada perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan atau Pembantah harus dianggap sebagai Pelawan atau Pembantah yang benar, sehingga **petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah angka 1 dan angka 2 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah dapat membuktikan status kepemilikan atas tanah sengketa, maka Pelawan atau Pembantah harus dinyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. Ramlah kepada Pelawan atau Pembantah (anak ke enam dari Hj. Ramlah) pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan ukuran panjang 69 meter x lebar 32,20 meter = seluas 2.221,8 M^2 (dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi)

Sebelah Utara : Gang Ruslan;
Sebelah Selatan : Ahmad Rosadi peralihan hak dari Nurul Hidayanti D.;
Sebelah Barat : Ahmad Rosadi;
Sebelah Timur : Jalan Krama Jaya;
(bukti surat P-1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat **petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah angka 3 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan atau Pembantah dianggap sebagai Pelawan atau Pembantah yang baik maka sita eksekusi atas tanah dan bangunan sepanjang mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 1 April 2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat **petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah angka 4 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan atau Pembantah dianggap sebagai Pelawan atau Pembantah yang benar maka sita eksekusi atas tanah beserta bangunan sepanjang mengenai tanah dan bangunan milik Pelawan atau Pembantah yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 1 April 2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diangkat untuk menjamin hak Pelawan atau Pembantah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada petitum Pelawan atau Pembantah tidak mencantumkan agar sita eksekusi tersebut diangkat;

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Pelawan atau Pembantah mencantumkan petitum subsidair yaitu apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pelawan atau Pembantah mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pelawan atau Pembantah telah dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga sejalan dengan hal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak berlebihan apabila amar putusan agar sita eksekusi tersebut diatas diangkat dicantumkan dalam amar putusan ini dengan alasan untuk menjamin hak Pelawan atau Pembantah dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Pelawan atau Pembantah dikemudian hari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 1 April 2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 8 April 2019 haruslah dinyatakan diangkat sepanjang mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. Ramlah kepada Wahyudi (Pelawan) (anak ke enam dari Hj. Ramlah) pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan ukuran panjang 69 meter x lebar 32,20 meter = seluas 2.221,8 M^2 (dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Ruslan;
Sebelah Selatan : Ahmad Rosadi peralihan hak dari Nurul Hidayanti D;
Sebelah Barat : Ahmad Rosadi;
Sebelah Timur : Jalan Krama Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah angka 5 yaitu menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrraad*) walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesren* (Rbg), maka **petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah angka 5 tidak beralasan hukum sehingga ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah dikabulkan sebagian dan Terlawan I atau Terbantah I serta Terlawan II atau Terbantah II berada di pihak yang kalah maka Terlawan I atau Terbantah I serta Terlawan II atau Terbantah II harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat **petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah angka 6 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pelawan atau Pembantah harus dinyatakan sebagai Pelawan atau Pembantah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar dan perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 206 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesren (R.Bg)*, Pasal 228 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesren (R.Bg)* dan Pasal 390 Rv, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I atau Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan atau Pembantah adalah Pelawan atau Pembantah yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah sebagian;
3. Menyatakan Pelawan atau Pembantah sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A, RT.012, RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar alas hak Surat Hibah dari Hj. Ramlah kepada Pelawan atau Pembantah (anak keenam dari Hj. Ramlah) pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan ukuran panjang 69 meter (enam puluh sembilan meter) dan lebar 32,20 meter (tiga puluh dua koma dua puluh meter) = seluas 2.221,8 M^2 (dua ribu dua ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
   Sebelah Utara : Gang Ruslan;
   Sebelah Selatan : Ahmad Rosadi peralihan hak dari Nurul Hidayanti D.;
   Sebelah Barat : Ahmad Rosadi;
   Sebelah Timur : Jalan Krama Jaya;
4. Manyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi sepanjang mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 A, RT.012, RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo. No.21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 8 April 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Terlawan atau Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.983.200,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak perlawanan atau bantahan Pelawan atau Pembantah selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **21 Nopember 2019** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandhawijaya, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 37/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 16 September 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan atau Pembantah, Terlawan I atau Terbantah I dengan tanpa kehadiran Terlawan II atau Terbantah II;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua
I Gede Adhi Gandhawijaya, S.H., M.H.	Ari Listyawati, S.H., M.H.
Marjani Eldiarti, S.H.	

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 1.597.200,00
4.	Biaya PNBP (Akta)	: Rp. 40.000,00
5.	Biaya PS	: Rp. 1.250.000,00
6.	Biaya Sita	: -
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
		Rp. 2.983.200,00

dengan huruf : (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)